



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3512135012770001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 10 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO (RUMAH MILIK ORANG TUA PENGGUGAT), dengan domisili elektronik di alamat email: rihanrihamah38@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 3512132309670001, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 23 September 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR (RUMAH MILIK ORANG TUA TERGUGAT), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Prob tanggal 07 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 1994 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor: B-007/Kua.13.26.02/Pw.01/01/2025 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 335/17/I/1974 tanggal 06 Januari 2025;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Penggugat berstatus Perawan umur 17 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Jejak umur 27 tahun;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup rukun sebagaimana hubungan suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik orang tua Tergugat di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Jawa Timur, namun saat ini Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat wilayah Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;

4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami istri dengan baik (*ba'da al dukhul*) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1. Vicky Noor Hadi Winata bin Wari Hadi Sunyoto, Laki-laki, Tempat lahir, Situbondo, Lahir tanggal 05 Juni 1995, telah menikah;

4.2. Diky Putra Darmawan bin Wari Hadi Sunyoto, Laki-laki, Tempat lahir, Situbondo, Lahir tanggal 14 Mei 2004, dalam asuhan Penggugat

5. Bahwa pada 23 Januari 1994 (seminggu setelah menikah) kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sebagai berikut :

6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah (lahir) terhadap Penggugat sejak awal menikah hingga sekarang;

6.2. Tergugat lebih mementingkan teman Tergugat daripada Penggugat, sehingga Tergugat tidak ada waktu untuk keluarga;

6.3. Ketika Penggugat meninggalkan rumah kediaman saat ada perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering marah kepada Penggugat saat Penggugat kembali ke rumah kediaman;

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.4. Ketika Penggugat meminta cerai kepada Tergugat, Tergugat selalu berkata buruk terhadap Penggugat;

6.5. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sering membela Tergugat ketika Penggugat menasehati Tergugat;

6.6. Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat dari jam 18.00-07.00 WIB pagi hari;

6.7. Tergugat sering bermain Judi;

6.8. Tergugat sering minum-minuman keras (memabukkan);

6.9. Tergugat sering meminta uang hasil dagangan Penggugat untuk bermian judi;

6.10. Penggugat dan tergugat terakhir melakukan hubungan suami isteri pada awal tahun 2013;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada pertengahan 2013 hingga sekarang selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di wilayah Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dan Tergugat saat ini berada di rumah milik orang tua Tergugat di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Jawa Timur;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan telah berpisah rumah, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada pertengahan 2013, telah dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat



dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Prob tanggal 07 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Vicky Noor Hadi Winata dan Diky Putra Darmawan;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 10 (sepuluh) tahun lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk cekcok mulut;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali pada saat Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan rumah saksi juga berdekatan;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan lalu sampai dengan sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Prob



- Bahwa saksi ataupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Vicky Noor Hadi Winata dan Diky Putra Darmawan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 (dua) tahun lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering membawa wanita lain ke rumah, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan lalu sampai dengan sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa saksi ataupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah karena Tergugat tidak dapat dipanggil secara resmi dan patut disebabkan alamat yang Tergugat tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar mencari alamat Tergugat kembali dan ternyata berhasil;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271 jo. 272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Prob dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Prob tanggal 07 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	31.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PA.Prob